



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya sebagai Pengugat ;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara ;-----
Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-buktinya di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 17 Juni 2015 dalam register perkara Nomor 0073/Pdt.G/2015/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2004, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah
NOMOR, tertanggal 28 Agustus 2004 ;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT,
selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 9
(sembilan) tahun ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) anak, masing-masing bernama :-----
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun ;-----
 - 3.2. ANAK 2, perempuan umur 4 (empat) tahun ;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat ;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
adalah sebagai berikut :-----
 1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun
lagi sejak bulan September tahun 2014 sampai sekarang, karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus ;-----
 2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat tersebut
adalah :-----
 - a. Tergugat selalu marah-marah, cemburu, mencekik leher Penggugat
dan memukul Penggugat serta sering mengancam Penggugat
dengan parang ;-----
 - b. Tergugat memegang uang sendiri dan memberikan gajinya kepada
Penggugat hanya untuk membeli beras atau kebutuhan seadanya
saja ;-----
 3. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 yang mana saat itu tidak ada
perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Penggugat sudah merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertekan dan sudah tidak ada kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat turun dari rumah ;-----

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang ;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

Subsider :-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Banggai ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator Hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim bernama Nanang Soleman, S.H.I., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 2 Juli 2015, mediasi tidak berhasil ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan mengakui sebagian dan menolak sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada poin 1, 2, 3, 4 adalah benar ;-----
- Bahwa poin 5.1. benar, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak secara terus menerus, yang fatalnya terjadi pada bulan September tahun 2014 ;-----
- Bahwa poin 5.2. :-----

huruf (a) benar Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain bernama Rizki dan mereka berdua sering menelpon, padahal Tergugat sudah menasehati namun Penggugat mengulanginya kembali ;-----

bahwa Tergugat tidak mencekik leher dan memukul Penggugat, Tergugat juga tidak mengancam Penggugat dengan parang, Tergugat hanya sebatas merobek baju dengan benda tajam tersebut saat sedang marah ;-----

huruf (b) benar, Tergugat saat memberikan gaji kepada Penggugat akan tetapi Tergugat merasa kecewa karena Penggugat tidak membelanjakannya malah sering berhutang kepada orang lain sejumlah Rp. 400.000,- sebanyak 2 (dua) kali tanpa sepengetahuan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 5.3. benar ;-----
- Bahwa poin 5.4. adalah benar ;-----
- Bahwa poin 6 tentang niat Penggugat ingin bercerai, Tergugat sebenarnya keberatan dengan hal tersebut mengingat anak-anak Tergugat dan Penggugat, namun jika Penggugat masih bersikeras, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya :-----

- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.1. bahwa sejak bulan september 2014 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----

- Bahwa jawaban Tergugat pada poin 5.2. huruf :-----

-(a) adalah tidak benar, Tergugat hanya cemburu kepada Penggugat, padahal pria yang dituduhkan Tergugat tersebut Penggugat tidak mengenalnya, Tergugat mengetahui hal tersebut yang pada mulanya mengirim pesan dan menelpon Penggugat bahkan Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk menerima pesan dan telepon dari pria tersebut ;-----

Bahwa selama bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata ancaman dengan parang ;-----

- (b) tidak betul, Tergugat sebenarnya tidak transparan dalam urusan keuangan rumah tangga bahkan Penggugat sampai sekarang tidak tahu berapa gaji Tergugat yang diterimanya. Sedangkan mengenai berhutang memang betul Tergugat tidak mengetahui karena Penggugat merasa keuangan rumah tangga tidak mencukupi ;-----

- Bahwa pada poin 6, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Alat Bukti Tertulis ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 28 Agustus 2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti
(P) ;-----

2. Saksi-

Saksi ;-----

1). **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah dan memukul Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang pertengkaran dengan Tergugat karena Penggugat sering datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kondisi badan lebam karena dipukul oleh Tergugat ;-----

- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat biasa marah dan mengancam Penggugat dengan parang ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Penggugat menerima pesan sms dan telepon dari orang yang tidak dikenal bahkan hal ini Tergugat mengetahuinya ;-----
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah berhutang di pasar, kecuali berhutang dalam bentuk kredit usaha ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kemenakan
saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya kejadian pemukulan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2015 yang lalu hingga saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

3). **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik ipar
saksi ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memukul Penggugat, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;-----
- Bahwa saksi dipanggil oleh Tergugat untuk melihat kondisi rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Penggugat berhutang di pasar ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan keluarganya ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, maka Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat kesimpulannya tetap pada jawabannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan keduanya mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Banggai, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR, tertanggal 30 Maret 1987 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2014 disebabkan Tergugat sering marah, cemburu dan memukul Penggugat hingga mengancam dengan parang dan tidak memberikan memberikan gaji sepenuhnya kepada Penggugat, sehingga sejak 17 Februari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausal dan membantah pada dalil-dalil poin 5 (5.1, 5.2 poin a dan b) dan belum mau bercerai dengan Penggugat, maka harus dibuktikan dalil-dalil tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 3 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide Pasal 285 R.bg) dan pengakuan Tergugat di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (dua) saksi masing-masing bernama : **SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI II** ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5.1, 5.2 (poin a dan b), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 5.1, 5.2 (poin a dan b), adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai angka 5.1, 5.2 (poin a dan b) adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat menghadirkan saksi-saksinya, namun Tergugat mau menghadirkan saksi-saksinya, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dan membela hak dan kepentingannya di persidangan, sehingga Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat, bukti Penggugat, keterangan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak bulan September tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya Tergugat cemburu kepada Penggugat hingga memarahi dan memukul Penggugat dan juga masalah ekonomi rumah tangga, maka dari hal itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2015 sampai sekarang ini tanpa komunikasi yang baik antara keduanya ;-----
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi untuk kembali hidup rukun ;-----
--
- Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami



istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, maka menceraikan keduanya dianggap lebih *mashlahat* dari pada membiarkan keduanya hidup terkatung-katung dalam suasana rumah tangga yang penuh kemelut ;-----

Menimbang, bahwa keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Fiqhussunah* Juz II halaman 347 yang berbunyi ;-----

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهم

Artinya: "*Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemudharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti mudharat tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya*" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo. Bangkuring dan Kecamatan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;--

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim SH.I.

Panitera Pengganti



Rudi Hartono, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)